



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal 13 Desember 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**1. Yuswanti**

Perempuan, Lahir di Bantul, pada Tanggal 27 Februari 1986, Umur 32 tahun, Alamat Dadapan Bendo RT 01 Wukirsari Imogiri, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pihak I (Pihak Pertama);**

**2. Suparman**

Laki-laki, Lahir di Bantul, Tanggal 10 Oktober 1975, Umur 43 tahun, Alamat Dadapan Bendo RT 07 Wukirsari Imogiri, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pihak II (Kedua);**

**Endang Pristiati**

Perempuan, Lahir di Bantul, Tanggal 4 Mei 1973, Umur 45 tahun, Alamat Dadapan Bendo RT 07 Wukirsari Imogiri, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pihak II (Kedua);**

**3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul**

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl lingkaran Timur, Manding, Trirenggo, Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak III (Ketiga);**

- Bahwa antara Pihak I dan Sukaini telah terjadi pernikahan pada tanggal 20 Desember 2018, namun pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Imogiri- Bantul, karena Sukaini masih dalam proses perceraian dengan istrinya;
- Bahwa dari pernikahan antara Pihak I dan Sukaini telah lahir seorang anak perempuan bernama Arin Maysa Maulina pada tanggal 7 Mei 2009;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 pernikahan antara Pihak I dan Sukaini dicatatkan ke Kantor Urusan (KUA) Imogiri- Bantul sesuai akta nikah Nomor: 0216/16/VIII/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak II mendaftarkan / melaporkan kelahiran anak pihak I kepada pihak III pada tanggal, 27 Mei 2009, bahwa di Bantul pada tanggal, 07 Mei 2009 telah lahir Arin Masysa Maulina anak kedua dari ayah Suparman dan Ibu Endang Pristiati.
- Bahwa pelaporan pencatatan kelahiran pihak II kepada pihak III telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga terbit akta kelahiran nomor : 3135/A/2009 atas nama Arin Maysa Maulina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- Bahwa Pihak II mengakui kesalahannya telah memberikan data yang tidak benar dan tidak sah kepada Pihak III mengenai nama orang tua kandung Arin Maysa Maulina.
- Bahwa akta kelahiran nomor : 3135/A/2009 adalah cacat hukum karena yang sebenarnya bahwa ARIN MAYSA MAULINA adalah anak perempuan dari Ibu bernama Yuswanti (Pihak I)
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Pihak III (Dinas Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul), atas nama anak Pihak I bernama ARIN MAYSA MAULINA tertulis tanggal lahir 7 Mei 2009 anak dari pasangan suami istri Suparman dengan Endang Pristiati, Akta Kelahiran Nomor : 3135/A/2009 tanggal 27 Mei 2009 adalah cacat demi hukum, karena yang sebenarnya bahwa anak Pihak I bernama ARIN MAYSA MAULINA lahir pada tanggal 7 Mei 2009 dari seorang ibu bernama Yuswanti (Pihak I);
- Bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Agus Supriyono, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan isi persetujuan sebagai berikut:  
===== Pasal 1 =====  
Bahwa pihak I, Pihak II dan Pihak III sepakat bahwa Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Pihak III (Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul), atas nama ARIN MAYSA MAULINA dengan Akta

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 3135/A/2009 tanggal 27 Mei 2009 adalah Cacat Hukum/

Batal Demi Hukum

## ===== Pasal 2 =====

Bahwa, Pihak II menyatakan telah melakukan kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran atas nama ARIN MAYSA MAULINA dengan Akta Kelahiran Nomor : 3135/A/2009 tanggal 27 Mei 2009, dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar pada Pihak III (Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil);

## ===== Pasal 3 =====

Bahwa berdasarkan pasal 2 dan penjelasan pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pihak III menyatakan Pihak II telah melakukan kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran atas nama ARIN MAYSA MAULINA dengan nomor 3135/A/2009 tanggal 27 Mei 2009, dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar;

## ===== Pasal 4 =====

- a. Bahwa, Pihak I, Pihak II, dan Pihak III sepakat dengan Pembatalan atas Akta Kelahiran atas nama ARIN MAYSA MAULINA Nomor : 3135/A/2009 tertanggal 27 Mei 2009, demi melindungi Hak anak agar tetap mendapatkan Pelayanan Negara berupa Pendidikan, Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan, dan Perlindungan Hukum;
- b. Bahwa, Pihak III sepakat akan membatalkan akta kelahiran sesuai dengan ketentuan dalam pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

## ===== Pasal 5 =====

- a. Bahwa, Pihak I sepakat akan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa pihak III menyetujui akan menerbitkan akta kelahiran baru setelah Pihak I melengkapi persyaratan pencatatan akta kelahiran;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

===== Pasal 6 =====

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku baik selama pemeriksaan hakim maupun sesudah jatuhnya putusan atas perkara tersebut sehingga apa yang telah diperjanjikan oleh Para Pihak dalam akta ini tidak dapat dicabut kembali;

## **PUTUSAN**

**Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Btl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR, Perma Nomor 1 tahun 2016 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami, DEWI KURNIASARI, S.H. sebagai Hakim Ketua, KOKO RIYANTO, S.H.,M.H. dan EVI INSIYATI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut bersama Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu RIDWAN NUGROHO A, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Anggota

Hakim Ketua

KOKO RIYANTO, S.H.,M.H.

DEWI KURNIASARI, S.H.

EVI INSIYATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

RIDWAN NUGROHO A.S.H

## Perincian biaya Perkara :

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp 30.000,00   |
| 2. Biaya proses        | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan           | : Rp. 555.000,00 |
| 4. Materai             | : Rp. 6.000,00   |
| 5. Redaksi             | : Rp. 5.000,00   |

Jumlah

Rp. 696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)